



P U T U S A N

Nomor:227/Pid.B/2013/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI**
Tempat lahir : Barabai
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/23Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan RT.002 RW. 001 Kelurahan Palam
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Timur, tanggal 04Juli 2013, Nomor : SP. Kap / 21 / VII/ 2013 / Reskrim, sejak tanggal 04Juli2013 sampai dengan tanggal 05Juli 2013;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan panahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 05Juli 2013 Nomor : SP.Han / 19 /VII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 05Juli 2013 sampai dengan tanggal 24Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2013 Nomor: SPP-13/ Q.3.20/ Ep.1/07/2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 03 September 2013 Nomor : 42/ Pen.Pid/ 2013/ PN. Bjb, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
- 4 Penuntut Umum, tanggal 24 September 2013 Nomor : Print- 892 / Q.3.20/ Ep.2/ 09 / 2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 5 / Pen.Pid / 2013 / PN.Bjb, sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 28 Oktober 2013 Nomor: 268/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 11 November 2013 Nomor: 269 /Pen.Pid/ 2013/ PN Bjb, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Oktober 2013 No: 227/ Pid.B/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Oktober 2013 No: 227 /Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapatijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah hand phone dengan merek Nexian warna putih, Samsung warna hitam dan K-Touch warna hitam beserta 2 (dua) buah kartu perdana simpati dengan nomor : 082254083343;
 - Uang sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. MISRAN Als IMIS Bin SELAMET;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwamohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 September 2013 No.Reg Perkara : PDM-07 /BB/ Epp.2/11/2013 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di depan Perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan megadili terdakwa, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR, kemudian petugas dari Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hartono dan saksi Rizal Amnatilah melakukan penyamaran dan berpura-pura mengikuti perjudian tersebut dengan cara memesan beberapa angka melalui sms yaitu 79x10, 97x10, 04x10, 40x20 dengan total jumlah pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor hand phone Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR. Dan setelah mendapat pesanan nomor togel 79x10, 97x10, 04x10, 40x20 dari saksi Rizal Amnatilah kemudian Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR meneruskan atau memesankan kembali nomor-nomor togel tersebut ke Saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dalam melakukan penjualan judikupon putih atau togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan mendapatkan hasil dari penjualan kupon putih (togel) tersebut sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan, Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR melakukan penjualan dengan cara pembeli memesan nomor togel lewat SMS ke HP terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dan terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR tidak memberikan tanda bukti pembelian karena saling percaya setelah itu terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR meneruskan atau memesankan kembali nomor-nomor togel tersebut ke saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET melalui SMS dan cara pembayaran setiap kali pembeli memesan nomor togel lewat hand phone setelah nomor kupon putih (togel) keluar baru terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR tagih kepada para pembeli dan Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR mengetahui nomor kupon putih (togel) yang keluar tersebut diberi tahu oleh saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET melalui sms ke nomor handphone terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR. Apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang dikirim oleh saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET (nomor keluar) maka pembeli akan dibayar dengan pembayaran apabila nomor yang dibeli 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp. 325.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila membeli 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diayar secara tunai dan uang pembayarannya tersebut berasal dari uang para pembeli, apabila uang dari para pembeli tidak cukup maka terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR akan mengambil kekurangannya ditempat saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET tetapi apabila uang pembeliannya lebih maka uang tersebut akan disetorkan ke saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET;

- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI tersebut bersifat untung-untungan yang menginduk di Singapura serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang untuk mengadakan, menawarkan, mengedarkan atau menjual kupon putih (togel) untuk masyarakat umum;
- Bahwa hasil dari penjualan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI dijadikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah memesan nomor judi kepada terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR kemudian saksi Rizal Amnatilah bersama dengan rekan-rekannya menghubungi kembali Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dan berpura-pura untuk bertemu guna membayar nomor togel yang sudah dipesan oleh saksi Rizal Amnatilah dan rekan-rekannya. Dan setelah saksi Rizal Amnatilah tersebut bertemu dengan Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR kemudian saksi Rizal Amnatilah membayar nomor-nomor pesannya dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR tidak sempat mengambil uang tersebut karena tidak mempunyai kembalian. Setelah itu terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR kepada siapa terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kembali nomor-nomor togel tersebut dan dijawab oleh terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR bahwa nomor-nomor tersebut dipesankan kembali kepada saksi MISRAN Als IMIS, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1)

ke-2 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di depan Perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan megadili terdakwa, tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR, kemudian petugas dari Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya adalah saksi Hartono dan saksi Rizal Amnatilah melakukan penyamaran dan berpura-pura mengikuti perjudian tersebut dengan cara memesan beberapa angka melalui sms yaitu 79x10, 97x10, 04x10, 40x20 dengan total jumlah pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomor hand phone Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR. Dan setelah mendapat pesanan nomor togel 79x10, 97x10, 04x10, 40x20 dari saksi Rizal Amnatilah kemudian Terdakwa RIDHA ANSARI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSAR meneruskan atau memesan kembali nomor-nomor togel tersebut ke Saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dalam melakukan penjualan judi kupon putih atau togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan mendapatkan hasil dari penjualan kupon putih (togel) tersebut sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan, Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR melakukan penjualan dengan cara pembeli memesan nomor togel lewat SMS ke HP terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dan terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR tidak memberikan tanda bukti pembelian karena saling percaya setelah itu terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR meneruskan atau memesan kembali nomor-nomor togel tersebut ke saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET melalui SMS dan cara pembayaran setiap kali pembeli memesan nomor togel lewat hand phone setelah nomor kupon putih (togel) keluar baru terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR tagih kepada para pembeli dan Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR mengetahui nomor kupon putih (togel) yang keluar tersebut diberi tahu oleh saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET melalui sms ke nomor handphone terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR. Apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang dikirim oleh saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET (nomor keluar) maka pembeli akan dibayar dengan pembayaran apabila nomor yang dibeli 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila membeli 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diayar secara tunai dan uang pembayarannya tersebut berasal dari uang para pembeli, apabila uang dari para pembeli tidak cukup maka terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR akan mengambil kekurangannya ditempat saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang pembeliannya lebih maka uang tersebut akan disetorkan ke saksi

MISRAN Als IMIS Bin SELAMET;

- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI tersebut bersifat untung-untungan yang menginduk di Singapura serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang untuk mengadakan, menawarkan, mengedarkan atau menjual kupon putih (togel) untuk masyarakat umum;
- Bahwa hasil dari penjualan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI dijadikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rata-rata terdakwa mendapat penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memesan nomor judi kepada terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR kemudian saksi Rizal Amnatilah bersama dengan rekan-rekannya menghubungi kembali Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dan berpura-pura untuk bertemu guna membayar nomor togel yang sudah dipesan oleh saksi Rizal Amnatilah dan rekan-rekannya. Dan setelah saksi Rizal Amnatilah tersebut bertemu dengan Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR kemudian saksi Rizal Amnatilah membayar nomor-nomor pesannya dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR tidak sempat mengambil uang tersebut karena tidak mempunyai kembalian. Setelah itu terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR kepada siapa terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR memesan kembali nomor-nomor togel tersebut dan dijawab oleh terdakwa RIDHA ANSARI Als ANSAR bahwa nomor-nomor tersebut dipesankan kembali kepada saksi MISRAN Als IMIS, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi MISRAN Als IMIS Bin SELAMET untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1)

ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARTONO Bin SAIMUN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama anggota unit Buser Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi melakukan panangkapan judi togel tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita sampai dengan jam 16.15 Wita, yang ditangkap bernama Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani dan diamankan di depan perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan RT. 02 / 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memang sebelumnya dijebak berjualan judi togel setelah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis saksi bersama anggota yang lain mendapatkan informasi bahwa didaerah Palam marak sekali peredaran judi togel, kemudian anggota bergerak untuk mencari informasi siapa pelaku yang menjual judi togel tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan informasi diketahui seseorang yang bernama Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani (Terdakwa) yang merupakan warga Palam adalah merupakan pelaku yang selama ini melakukan penjualan judi togel. Kemudian anggota memancing Terdakwa dengan berpura pura ingin membeli togel dengan Terdakwa, setelah dilakukan janji untuk bertemu maka saksi bersama rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa di depan perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan RT. 02 / 01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi lalu berpura pura membeli kupon togel dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima pembelian saksi, setelah itu Terdakwalangsung mengirimkan sesuatu melalui pesan singkat SMS kepada saksi Misran. Setelah itu saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan langsung memeriksa / menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan saksi lalu mendapatkan informasi lagi dari Terdakwa bahwa selama ini dia tidak bekerja sendiridan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa selama ini dia mengedarkan kupon putih bekerja sama dengan saksi Misran Als Imis Bin Selamat yang juga merupakan warga palam. Kemudian saksi langsung bergerak kekediaman saksiMisran dengan dibantu oleh Terdakwa,lalu saksiMisran Als Imis Bin Selamat ditangkap dan diamankan di Sei Rancah No. 7 Rt.01 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap saksi Misran memang mengakui bahwa selama ini dirinya bersama sama dengan Terdakwa melakukan penjualan judi togel didaerah Palam;
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIZAL AMNATILLAH Bin H.ASMULLAH** :

- Bahwa saksi tidak kenal denganTerdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama anggota unit Buser Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi melakukan panangkapan judi togel tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita sampai dengan jam 16.15 Wita, yang ditangkap bernama Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani dan diamankan di depan perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan RT. 02 / 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memang sebelumnya dijebak berjualan judi togel setelah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis saksi bersama anggota yang lain mendapatkan informasi bahwa didaerah Palam marak sekali peredaran judi togel, kemudian anggota bergerak untuk mencari informasi siapa pelaku yang menjual judi togel tersebut, setelah mengumpulkan informasi diketahui seseorang yang bernama Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani(Terdakwa) yang merupakan warga Palam adalah merupakan pelaku yang selama ini melakukan penjualan judi togel. Kemudian anggota memancing Terdakwa dengan berpura pura ingin membeli togel dengan Terdakwa, setelah dilakukan janji untuk bertemu maka saksi bersama rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa di depan perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan RT. 02 / 01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi lalu berpura pura membeli kupon togel dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima pembelian saksi, setelah itu Terdakwalangsung mengirimkan sesuatu melalui pesan singkat SMS kepada saksi Misran. Setelah itu saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan langsung memeriksa / menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan saksi lalu mendapatkan informasi lagi dari pelaku bahwa selama ini dia tidak bekerja sendiri, dan dari pengakuan pelaku diketahui bahwa selama ini dia mengedarkan kupon putih bekerja sama dengan saksi Misran Als Imis Bin Selamat yang juga merupakan warga palam. Kemudian saksi langsung bergerak kekediaman saksi Misran dengan dibantu oleh Terdakwa, lalu saksi Misran ditangkap dan diamankan di Sei Rancah No. 7 Rt.01 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap saksi Misran memang mengakui bahwa selama ini dirinya bersama sama dengan Terdakwa melakukan penjualan judi togel di daerah Palam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MISRAN Als IMIS Bin SELAMET**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, sekitar jam 16.00 Wita, di rumah Terdakwa di Jl. Purnawirawan Sei Rancah No. 7 Rt.01 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi ditangkap setelah dilakukan pengembangan kasus dari Terdakwa yang ditangkap sebelumnya dan benar saksi merupakan penjual kupon judi togel;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi saksi sedang berada di rumah sendirian dan Polisi sebelumnya menangkap teman saksi yaitu Terdakwa Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani yang melakukan perjudian kupon putih atau togel;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani hanya sebatas teman dan sama-sama sebagai penjual kupon togel dengan cara Terdakwa menerima SMS dari pembeli kemudian mengirimkan SMS kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi sempat menerima pesan singkat / sms dari Terdakwa yang berisi angka-angka tebak dari para pembeli, tetapi pada saat itu uang hasil pembelian belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa perjudian togel tersebut adalah jenis permainan tebak angka dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk menebak 2 Angka, 3 Angka atau 4 Angka dan apabila tebakannya tepat maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, hadiah yang didapatkan oleh pembeli apabila membeli Rp. 1000 (seribu rupiah) tepat menebak 2 Angka adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1000 (seribu rupiah) tepat menebak 3 Angka mendapat hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila membeli Rp. 1000 (seribu rupiah) tepat menebak 4 Angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberi hadiah apabila pembeli tepat dalam menebak angka tersebut adalah saksi dan permainan tersebut bersifat untung-untungan yang berpusat di Negara Singapura;
 - Bahwa saksi mendapatkan hasil 20% dari semua penjualan judi kupon putih atau togel;
 - Bahwa cara pembeli untuk membeli tebak angka tersebut adalah dengan cara mengirim SMS ke Hp Terdakwa atau langsung ke saksi angka – angka tebak yang akan dibeli beserta jumlah uang pembelian, kemudian sms dari pembeli oleh Terdakwa langsung diteruskan ke No HP saksi. Dan uang pembelian dari para pembeli langsung diterima oleh Terdakwa dan diberikan kembali ke saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penjualan kupon togel tersebut sudah selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi dalam menjual judi kupon putih (Togel) tersebut dimana saja berada, misalnya berada di jalanan, di warung, di rumah atau tempat umum lainnya Terdakwa maupun saksi tetap melayani pembeli;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **RIDHA**

ANSARI Als ANSAR Bin AHMAD YANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, sekitar jam 16.00 Wita di Depan Perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Timur karena telah menjual atau melakukan Perjudian Kupon Putih (Togel) dengan cara orang yang ingin membeli Nomor togel mengirimkan Nomor yang ingin di beli melalui SMS ke Nomor Handphone Terdakwa dengan Nomor Hp : 085349382135 dengan menggunakan Handphone Merk K-Touch Warna Hitam dan Handphone Merk Samsung warna Hitam yang mana nomor Handphone tersebut hanya satu saja yang Terdakwa ganti-ganti ke dua Handphone tersebut, kemudian SMS tadi sampai ke Handphone TerdakwalaluTerdakwa kirimkan lagi ke tempat saksi Misran Als Imis;
- Bahwa orang yang membeli Kupon Putih (Togel) tersebut melalui SMS kepada Terdakwa dan uang untuk membeli tersebut baru dibayar setelah Nomor Kupon Putih (Togel) tersebut keluar baru Terdakwa tagih, dan Terdakwa menjual Kupon Putih (Togel) tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nomor Kupon Putih (Togel) tersebut keluar dengan cara di beritahu oleh saksi Misran Als Imis melalui SMS ke nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Misran Als Imis adalah sebagai teman dan relasi kerja dalam penjualan Kupon Putih (Togel), pada saat itu Anggota Kepolisian berpura-pura membeli Nomor Kupon Putih (Togel) kepada Terdakwa melalui SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Anggota Kepolisian berpakaian preman tersebut memberikan uang tetapi Terdakwa tidak mempunyai kembalian dan setelah itu Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa perjudian Kupon Putih (Togel) dijual pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at libur, untuk penjualan Judi kupon putih (Togel) tersebut buka dari pukul 09.00 Wita dan tutup pada pukul 17.00 Wita yang bersifat untung-untungan yang menginduk di Negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan Kupon Putih (Togel) tersebut sebesar 10% (Sepuluh persen) dari hasil penjualan, misalnya Terdakwa sehari dapat menjual Kupon Putih (Togel) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata setiap Terdakwa menjual Kupon Putih (Togel) tersebut sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah).
- Bahwa kalau nomor pembeli tersebut sama dengan Nomor yang di kirimkan oleh saksi Misran Als Imis (Nomor keluar) maka akan di bayar, apabila nomor yang di beli oleh pembeli tersebut 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila membeli 4 (Empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 2.225.000.- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon Putih (Togel) tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang membeli kupon putih (togel) kepada Terdakwa adalah orang-orang kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembeli mendapatkan nomor yang di beli maka akan Terdakwa bayar secara tunai apabila uang pembelian dari para pembeli cukup untuk membayarnya dan apabila tidak cukup maka Terdakwa akan mengambil ke kurangan uang tersebut ke tempat saksi Misran Als Imis;
- Bahwa dalam penjualan judi Kupon Putih (Togel) tersebut Terdakwa menjualnya dimana saja berada, misalnya berada di jalanan, di warung, di rumah atau tempat umum lainnya terdakwa tetap melayani pembeli;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 3 (tiga) buah hand phone dengan merek Nexian warna putih, Samsung warnahitam dan K-Touch warna hitam beserta 2 (dua) buah kartu perdana simpati dengan nomor : 082254083343;
- Uang sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, sekitar jam 16.00 Wita di Depan Perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Timur karena telah menjual atau melakukan Perjudian Kupon Putih (Togel) dengan cara orang yang ingin membeli Nomor togel mengirimkan Nomor yang ingin di beli melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ke Nomor Handphone Terdakwa dengan Nomor Hp : 085349382135 dengan menggunakan Handphone Merk K-Touch Warna Hitam dan Handphone Merk Samsung warna Hitam yang mana nomor Handphone tersebut hanya satu saja yang Terdakwa ganti-ganti ke dua Handphone tersebut, kemudian SMS tadi sampai ke Handphone TerdakwalaluTerdakwa kirimkan lagi ke tempat saksi Misran Als Imis;

- Bahwa orang yang membeli Kupon Putih (Togel) tersebut melalui SMS kepada Terdakwa dan uang untuk membeli tersebut baru dibayar setelah Nomor Kupon Putih (Togel) tersebut keluar baru Terdakwa tagih, dan Terdakwa menjual Kupon Putih (Togel) tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nomor Kupon Putih (Togel) tersebut keluar dengan cara di beritahu oleh saksi Misran Als Imis melalui SMS ke nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Misran Als Imis adalah sebagai teman dan relasi kerja dalam penjualan Kupon Putih (Togel), pada saat itu Anggota Kepolisian berpura-pura membeli Nomor Kupon Putih (Togel) kepada Terdakwa melalui SMS kemudian setelah itu Anggota Kepolisian berpakaian preman tersebut memberikan uang tetapi Terdakwaa tidak mempunyai kembalian dan setelah itu Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa perjudian Kupon Putih (Togel) dijual pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at libur, untuk penjualan Judi kupon putih (Togel) tersebut buka dari pukul 09.00 Wita dan tutup pada pukul 17.00 Wita yang bersifat untung-untungan yang menginduk di Negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan Kupon Putih (Togel) tersebut sebesar 10% (Sepuluh persen) dari hasil penjualan, misalnya Terdakwa sehari dapat menjual Kupon Putih (Togel) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata setiap Terdakwa menjual Kupon Putih (Togel) tersebut sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah).
- Bahwa kalau nomor pembeli tersebut sama dengan Nomor yang di kirimkan oleh saksi Misran Als Imis (Nomor keluar) maka akan di bayar, apabila nomor yang di beli oleh pembeli tersebut 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 325.000.- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila membeli 4 (Empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 2.225.000.- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon Putih (Togel) tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang membeli kupon putih (togel) kepada Terdakwa adalah orang-orang kampung;
- Bahwa apabila pembeli mendapatkan nomor yang di beli maka akan Terdakwa bayar secara tunai apabila uang pembelian dari para pembeli cukup untuk membayarnya dan apabila tidak cukup maka Terdakwa akan mengambil ke kurangan uang tersebut ke tempat saksi Misran Als Imis;
- Bahwa dalam penjualan judi Kupon Putih (Togel) tersebut Terdakwa menjualnya dimana saja berada, misalnya berada di jalanan, di warung, di rumah atau tempat umum lainya terdakwa tetap melayani pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair : 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP;
- Subsidiar : 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' disini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata yang terdapat dalam rumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ridha Ansari Als Ansar Bin Ahmad Yani**. Dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

⇒ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, sekitar jam 16.00 Wita di Depan Perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Timur diantaranya yaitu saksi Hartono dan saksi Rizal Amnatillah karena Terdakwa telah menjual atau melakukan Perjudian Kupon Putih (Togel) dengan cara orang yang ingin membeli Nomor Togel mengirimkan Nomor yang ingin di beli melalui SMS ke Nomor Handphone Terdakwa dengan Nomor Hp : 085349382135 dengan menggunakan Handphone Merk K-Touch Warna Hitam dan Handphone Merk Samsung warna Hitam yang mana nomor Handphone tersebut hanya satu saja yang Terdakwa ganti-ganti ke dua Handphone tersebut, kemudian SMS tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Hanphone TerdakwalaluTerdakwa kirimkan lagi ke tempat saksi Misran

Als Imis;

⇒ Bahwa pada saat saksi Rizal dan saksi Hartono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa ternyataTerdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan kartu tersebut,dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada khalayak umum dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah menurut hukum, atau Terdakwa adalah orang yang sama sekali tidak berhak untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi jenis kupon putih adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yangberwenang.Dengan demikian unsur **“tanpa mendapat ijin”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan sengaja”** berarti perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau disadari oleh si pelaku. Sedangkan yang disebut **“permainan judi”**menurut Pasal 303 Ayat (3) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sedangkan khalayak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maksudnya adalah permainan judi tersebut ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang berminat;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan melihatserangkaian fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, sekitar jam 16.00 Wita di Depan Perumahan Lambung Mangkurat Regency Jl. Purnawirawan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Banjarbaru Timur karena telah menjual atau melakukan Perjudian Kupon Putih (Togel);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara orang yang ingin membeli Nomor togel mengirimkan Nomor yang ingin di beli melalui SMS ke Nomor Handphone Terdakwa dengan Nomor Hp : 085349382135 dengan menggunakan Handphone Merk K-Touch Warna Hitam dan Handphone Merk Samsung warna Hitam yang mana nomor Handphone tersebut hanya satu saja yang Terdakwa ganti-ganti ke dua Handphone tersebut, kemudian SMS tadi sampai ke Hanphone TerdakwalaluTerdakwa kirimkan lagi ke tempat saksi Misran Als Imis;
- Bahwa orang yang membeli Kupon Putih (Togel) tersebut melalui SMS kepada Terdakwa dan uang untuk membeli tersebut baru dibayar setelah nomor kupon putih (Togel) tersebut keluar baru Terdakwa tagih, dan Terdakwa menjual kupon putih (Togel) tersebut kurang lebih selama 5 (lima)bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor kupon putih (Togel) tersebut keluar dengan cara diberitahu oleh saksi Misran Als Imis melalui SMS ke nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Misran Als Imis adalah sebagai teman dan relasi kerja dalam penjualan Kupon Putih (Togel), pada saat itu Anggota Kepolisian berpura-pura membeli nomor kupon putih (Togel) kepada Terdakwa melalui SMS kemudian setelah itu Anggota Kepolisian berpakaian preman tersebut memberikan uang tetapi Terdakwa tidak mempunyai kembalian dan setelah itu Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa perjudian kupon putih (Togel) dijual pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at libur, untuk penjualan Judi kupon putih (Togel) tersebut buka dari pukul 09.00 Wita dan tutup pada pukul 17.00 Wita yang bersifat untung-untungan yang berpusat di Negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan kupon putih (Togel) tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan, misalnya Terdakwa sehari dapat menjual kupon putih (Togel) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata setiap Terdakwa menjual kupon putih (Togel) tersebut sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kalau nomor pembeli tersebut sama dengan nomor yang di kirimkan oleh saksi Misran Als Imis (nomor keluar) maka akan dibayar, apabila nomor yang di beli oleh pembeli tersebut 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila membeli 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka akan di bayar sebesar Rp. 2.225.000.- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih (Togel) tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang membeli kupon putih (togel) kepada Terdakwa adalah orang-orang kampung;
- Bahwa apabila pembeli mendapatkan nomor yang dibeli maka akan Terdakwa bayar secara tunai apabila uang pembelian dari para pembeli cukup untuk membayarnya dan apabila tidak cukup maka Terdakwa akan mengambil ke kurangan uang tersebut ke tempat saksi Misran Als Imis;
- Bahwa dalam penjualan judi kupon putih (Togel) tersebut Terdakwa menjualnya dimana saja berada, misalnya berada di jalanan, di warung, di rumah atau tempat umum lainnya Terdakwa tetap melayani pembeli;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian dari kata **"dengan sengaja"** dan **"permainan judi"** sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.** Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **dakwaan Primair** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah hand phone dengan merek Nexian warna putih, Samsung warna hitam dan K-Touch warna hitam beserta 2 (dua) buah kartu perdana simpati dengan nomor : 082254083343;
- Uang sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena merupakan barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain, maka akan dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An: Terdakwa Misran Als Imis Bin Selamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHA ANSARI ALS ANSAR Bin AHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khayalak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah hand phone dengan merek Nexian warna putih, Samsung warna hitam dan K-Touch warna hitam beserta 2 (dua) buah kartu perdana simpati dengan nomor : 082254083343;
 - Uang sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain An. **Misran Als Imis Bin**

Selamet;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000.- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2014** oleh kami : **H. BUDI WINATA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, SH**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **SUWONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **ASMA FANDUN, SH**

H. BUDI WINATA, SH

2 **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH,MH**

Panitera Pengganti

ARIA CAHAYA SARI, SH



	<ul style="list-style-type: none">Putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)